



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm)
2. Tempat lahir : Sungai Dareh
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 19 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Ranah Macang, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm)
2. Tempat lahir : Sungai Dareh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 18 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Ranah Macang, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG
2. Tempat lahir : Sungai Dareh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 10 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Ampang Kamang, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Para Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm), terdakwa II RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm) dan terdakwa III ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIDON HANAFAI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm), terdakwa II RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm) dan terdakwa III ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, serta denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit mesin Robin berukuran 13 (tiga belas) PK merek Matsumoto warna orange hijau ;
 - selang warna putih ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang \pm 2 (dua) meter ;
 - Tali tambang warna putih dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter dan
 - 1 (satu) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RIDON HANAFAI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm), terdakwa II RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm) dan terdakwa III ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain di Bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2020 bertempat di Sungai Piruko, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “yang melakukan, yang menyuruh



melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Sungai Piruko, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saksi IRSYAD Panggilan IRSYAD Bin SARIJAN (Alm), saksi FRANKY Panggilan FRANKY Bin JHON (keduanya anggota Polres Dharmasraya) beserta teman-teman saksi lainnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas, mendatangi tempat kejadian perkara, dan ditempat kejadian perkara para saksi menangkap para terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin, para saksi juga menemukan alat-alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Robin berukuran 13 (tiga belas) PK merek Matsumoto warna orange hijau, selang warna putih ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang \pm 2 (dua) meter, Tali tambang warna putih dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih.

Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas adalah, barang-barang sudah dipersiapkan oleh pemilik mesin, kemudian para tersangka bekerja secara bergantian, yang mana salah seorang melakukan penyelaman kedalam sungai untuk penyedotan batu koral dan pasir, dan yang lainnya berada diatas rakit untuk berjaga-jaga apabila mesin mati, lalu batu koral atau pasir yang disedot dari dasar sungai keluar keatas rakit yang diatasnya sudah disediakan sebagai penampung karpet dan asbuk, lalu pada sore harinya, karpet dan asbuk diambil untuk dicuci sehingga tinggal pasir dan kalam, lalu pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan dulang dan didapati emas.

Bahwa alat-alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah milik terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm) dan para terdakwa sudah selama 1 (satu) minggu melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dan mereka tinggal disebuah pondok yang ada dilokasi tersebut dan hasil yang diperoleh para terdakwa dari kegiatan penambangan emas tidak menentu, antara 5 (lima) buncis sampai dengan 1 (satu) gram yang kalau diuangkan antara Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perhitungan pembagian hasil kegiatan penambangan emas tersebut adalah hasil dari penambangan setiap harinya dibagi 4 (empat) bagian yang mana terdakwa I mendapat 2 (dua) bagian sebagai pemilik mesin dan



sebagai pekerja, sementara untuk terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat 1 (satu) bagian sebagai pekerja ;

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli INZUDDIN, ST., MT., (Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat) pada Kabupaten Dharmasraya, sampai dengan sekarang ini tidak ada izin yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Kabupaten Dharmasraya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan sudah mengerti dan membenarkan dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRSYAD Panggilan IRSYAD Bin SARIJAN (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Dharmasraya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penambangan tanpa izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di Sungai Piruko, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan penambangan tanpa Izin adalah Para Terdakwa yang bernama RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm), RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm) dan ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah penambangan emas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan alat-alat untuk melakukan kegiatan penambangan berupa 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau; Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang \pm 2 (dua) meter; Tali tambang warna putih dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter; dan 1 (satu) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa setelah ditangkap, pemilik 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau; Tali tambang warna putih dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter; Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter; 1 (satu) buah galon warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa setelah ditangkap, cara Para Terdakwa melakukan penambangan emas adalah, barang-barang sudah dipersiapkan oleh pemilik mesin, kemudian Para Terdakwa bekerja secara bergantian, yang mana salah seorang melakukan penyelaman kedalam sungai untuk penyedotan batu koral dan pasir, dan yang lainnya berada diatas rakit untuk berjaga-jaga apabila mesin mati, lalu batu koral atau pasir yang disedot dari dasar sungai keluar keatas rakityang diatasnya sudah disediakan sebagai penampung karpet dan asbuk, lalu pada sore harinya, karpet dan asbuk diambil untuk dicuci sehingga tinggalah pasir dan kalam, lalu pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan dulang dan didapati emas;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut sudah selama 1 (satu) minggu;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang Para Terdakwa peroleh selama melakukan kegiatan penambangan emas adalah tidak menentu, antara 5 (lima) buncis sampai dengan 1 (satu) gram yang kalau diuangkan antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perhitungan pembagian hasil dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa adalah hasil dari penambangan tersebut dibagi 4 (empat) dengan rincian, 2 (dua) bagian untuk Terdakwa RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm) sebagai pemilik alat dan pekerja, kemudian Terdakwa RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN, dan Terdakwa ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian sebagai pekerja;
- Bahwa akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa adalah rusaknya lingkungan serta merugikan Negara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi FRANKY Panggilan FRANKY Bin JHON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Dharmasraya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penambangan tanpa izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di Sungai Piruko Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan penambangan tanpa Izin adalah Para Terdakwa yang bernama RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm), RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm) dan ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah penambangan emas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan alat-alat untuk melakukan kegiatan penambangan berupa 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau; Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang \pm 2 (dua) meter; Tali tambang warna putih dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter; dan 1 (satu) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa setelah ditangkap, pemilik 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau; Tali tambang warna putih dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter; Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter; 1 (satu) buah galon warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa setelah ditangkap, cara Para Terdakwa melakukan penambangan emas adalah, barang-barang sudah dipersiapkan oleh pemilik mesin, kemudian para terdakwa bekerja secara bergantian, yang mana salah seorang melakukan penyelaman kedalam sungai untuk penyedotan batu koral dan pasir, dan yang lainnya berada diatas rakit untuk berjaga-jaga apabila mesin mati, lalu batu koral atau pasir yang disedot dari dasar sungai keluar keatas rakityang diatasnya sudah disediakan sebagai penampung karpet dan asbuk, lalu pada sore harinya, karpet dan asbuk diambil untuk dicuci sehingga tinggalah pasir dan kalam, lalu pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan dulang dan didapati emas;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut sudah selama 1 (satu) minggu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang Para Terdakwa peroleh selama melakukan kegiatan penambangan emas adalah tidak menentu, antara 5 (lima) buncis sampai dengan 1 (satu) gram yang kalau diuangkan antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perhitungan pembagian hasil dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa adalah hasil dari penambangan tersebut dibagi 4 (empat) dengan rincian, 2 (dua) bagian untuk Terdakwa RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm) sebagai pemilik alat dan pekerja, kemudian Terdakwa RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN, dan Terdakwa ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian sebagai pekerja;
- Bahwa akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa, adalah rusaknya lingkungan serta merugikan Negara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi JUMATUL KHAIRIL Panggilan ATUL bin ATIM BAKRI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, saksi melihat penangkapan Terdakwa RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm), Terdakwa RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN, dan Terdakwa ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG di Sungai Piruko Wilayah Bukit Dinding, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya oleh beberapa anggota polisi dari Polres Dharmasraya karena diduga telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi sedang bekerja di kebun sawit milik kakak Saksi yang berada di dekat sungai Piruko, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, kemudian datang beberapa laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) mobil yang mengaku dari Polres Dharmasraya menghampiri Saksi dan menanyakan aktifitas penambangan emas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa izin yang ada dilokasi tersebut, dan Saksi mengatakan kepada anggota polisi tersebut, kalau Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin dilokasi Sungai Piruko tersebut, kemudian anggota polisi tersebut meminta Saksi untuk ikut dengan anggota Kepolisian untuk melihat aktifitas penambangan emas tanpa izin di Sungai Piruko;

- Bahwa jarak kebun Saksi dengan lokasi penambangan emas Para Terdakwa sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan alat-alat untuk melakukan kegiatan penambangan berupa 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau; Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang \pm 2 (dua) meter; Tali tambang warna putih dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter; dan 1 (satu) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan penambang perorangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa, adalah rusaknya lingkungan serta merugikan Negara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli **INZUDDIN S.T., M.T** yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas persetujuan Para Terdakwa, dimana Ahli sebelumnya telah disumpah sebelum memberikan keterangan di tingkat penyidik, dimana keterangan Ahli yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengusahaan pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah Magister (S2) dari Universitas Padjajaran, Provinsi Jawa Barat, jurusan Teknik Geologi dan selesai pada tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua perizinan pertambangan yang ada di provinsi Sumatera Barat termasuk kedalam ruang lingkup kerja saksi sebagai Kepala Seksi Pengusahaan pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang ;
- Bahwa jenis pertambangan yang ada di Indonesia adalah pertambangan radio aktif, pertambangan logam, pertambangan bukan logam, pertambangan batuan, pertambangan batubara ;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan wajib memiliki izin ;
- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa an organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas ataupun padu, sedangkan yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- Bahwa emas termasuk kedalam mineral logam ;
- Bahwa jenis perizinan dalam pertambangan yaitu, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Pengangkutan dan Penjualan, Ijin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk penjualan;
- Bahwa jika Para Terdakwa hendak melakukan kegiatan penambangan seharusnya para terdakwa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dan yang berhak mengeluarkan izin tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



- Bahwa sampai dengan sekarang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tidak ada mengeluarkan izin untuk kegiatan penambangan emas di Kabupaten Dharmasraya, sehingga jika ada kegiatan penambangan emas di kabupaten Dharmasraya, dapat ahli pastikan kegiatan tersebut tidak memiliki izin (illegal) ;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Ahli tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm)

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara melakukan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Sungai Piruko Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penambangan emas, dan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berupa 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau; Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang ± 2 (dua) meter; Tali tambang warna putih dengan panjang ± 10 (sepuluh) meter; dan 1 (satu) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih;
- Bahwa 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG melakukan penambangan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



emas adalah, barang-barang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa selaku pemilik mesin, kemudian Para Terdakwa bekerja secara bergantian, yang mana salah seorang melakukan penyelaman kedalam sungai untuk penyedotan batu koral dan pasir, dan yang lainnya berada diatas rakit untuk berjaga-jaga apabila mesin mati, lalu batu koral atau pasir yang disedot dari dasar sungai keluar keatas rakit yang diatasnya sudah disediakan sebagai penampung karpet dan asbuk, lalu pada sore harinya, karpet dan asbuk diambil untuk dicuci sehingga tinggal pasir dan kalam, lalu pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan dulang dan didapati emas;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut sudah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa hasil yang diperoleh oleh Para Terdakwa selama melakukan kegiatan penambangan emas adalah tidak menentu, antara 5 (lima) buncis sampai dengan 1 (satu) gram yang kalau diuangkan antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perhitungan pembagian hasil dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa adalah hasil dari penambangan tersebut dibagi 4 (empat) dengan rincian, 2 (dua) bagian untuk Terdakwa sebagai pemilik alat dan pekerja, kemudian Terdakwa RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN, dan Terdakwa ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian sebagai pekerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa akibat dari penambangan emas tanpa izin tersebut adalah air sungai menjadi keruh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Aim)

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara melakukan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Sungai Piruko Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penambangan emas, dan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIDON HANAFAI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berupa 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau; Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang \pm 2 (dua) meter; Tali tambang warna putih dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter; dan 1 (satu) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih;
- Bahwa 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa RIDON HANAFAI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIDON HANAFAI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG melakukan penambangan emas adalah barang-barang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa RIDON HANAFAI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm) selaku pemilik mesin, kemudian Para Terdakwa bekerja secara bergantian, yang mana salah seorang melakukan penyelaman kedalam sungai untuk penyedotan batu koral dan pasir, dan yang lainnya berada diatas rakit untuk berjaga-jaga apabila mesin mati, lalu batu koral atau pasir yang disedot dari dasar sungai keluar keatas rakit yang diatasnya sudah disediakan sebagai penampung karpet dan asbuk, lalu pada sore harinya, karpet dan asbuk diambil untuk dicuci sehingga tinggalah pasir dan kalam, lalu pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan dulang dan didapati emas;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut sudah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa hasil yang diperoleh oleh Para Terdakwa selama melakukan kegiatan penambangan emas adalah tidak menentu, antara 5 (lima) buncis sampai dengan 1 (satu) gram yang kalau diuangkan antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



- Bahwa perhitungan pembagian hasil dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa adalah hasil dari penambangan tersebut dibagi 4 (empat) dengan rincian, 2 (dua) bagian untuk Terdakwa RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm) sebagai pemilik alat dan pekerja, kemudian Terdakwa dan Terdakwa ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian sebagai pekerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa akibat dari penambangan emas tanpa izin tersebut adalah air sungai menjadi keruh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa III ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara melakukan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Sungai Piruko Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penambangan emas, dan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm);
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berupa 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau; Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang \pm 2 (dua) meter; Tali tambang warna putih dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter; dan 1 (satu) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih;
- Bahwa 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan terdakwa RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm) melakukan penambangan emas adalah, barang-barang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa selaku pemilik mesin, kemudian Para Terdakwa bekerja secara bergantian, yang mana salah seorang melakukan penyelaman kedalam sungai untuk penyedotan batu koral dan pasir, dan yang lainnya berada diatas rakit untuk berjaga-jaga apabila mesin mati, lalu batu koral atau pasir yang disedot dari dasar sungai keluar keatas rakit yang diatasnya sudah disediakan sebagai penampung karpet dan asbuk, lalu pada sore harinya, karpet dan asbuk diambil untuk dicuci sehingga tinggalah pasir dan kalam, lalu pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan dulang dan didapati emas;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut sudah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa hasil yang Para Terdakwa peroleh selama melakukan kegiatan penambangan emas adalah tidak menentu, antara 5 (lima) buncis sampai dengan 1 (satu) gram yang kalau diuangkan antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perhitungan pembagian hasil dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa adalah hasil dari penambangan tersebut dibagi 4 (empat) dengan rincian, 2 (dua) bagian untuk Terdakwa RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm) sebagai pemilik alat dan pekerja, kemudian Terdakwa RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian sebagai pekerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa akibat dari penambangan emas tanpa izin tersebut adalah air sungai menjadi keruh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau;
- Tali tambang warna putih dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah galon warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, dimana Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm), Terdakwa II RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa III ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIB terkait penambangan emas yang dilakukan tanpa izin bertempat di Sungai Piruko, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa jenis pertambangan yang ada di Indonesia adalah pertambangan radio aktif, pertambangan logam, pertambangan bukan logam, pertambangan batuan, pertambangan batubara, bahwa emas adalah termasuk kedalam mineral logam;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika Para Terdakwa hendak melakukan kegiatan penambangan seharusnya Para Terdakwa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dan yang berhak mengeluarkan izin tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau; Tali tambang warna putih dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter; Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang lebih kurang 2

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) meter; 1 (satu) buah galon warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa semua alat yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa I **RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm)**;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara Para Terdakwa bekerja secara bergantian, yang mana salah seorang melakukan penyelaman kedalam sungai untuk penyedotan batu koral dan pasir, dan yang lainnya berada diatas rakit untuk berjaga-jaga apabila mesin mati, lalu batu koral atau pasir yang disedot dari dasar sungai keluar keatas rakit yang diatasnya sudah disediakan sebagai penampung karpet dan asbuk, lalu pada sore harinya, karpet dan asbuk diambil untuk dicuci sehingga tinggalah pasir dan kalam, lalu pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan dulang dan didapati emas;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa hasil yang Para Terdakwa peroleh selama melakukan kegiatan penambangan emas adalah tidak menentu, antara 5 (lima) buncis sampai dengan 1 (satu) gram yang kalau diuangkan antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perhitungan pembagian hasil dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa adalah hasil dari penambangan tersebut dibagi 4 (empat) dengan rincian, 2 (dua) bagian untuk Terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm) sebagai pemilik alat dan pekerja, kemudian Terdakwa II RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN, dan Terdakwa III ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian sebagai pekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm)**, **Terdakwa II RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm)** dan **Terdakwa III ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG** yang identitas dirinya sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Para Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas diri Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta Para Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan yang didakwa adalah Para Terdakwa tersebut, maka dalam persidangan ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penambangan” adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa :

- Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan beberapa hal, yaitu:

- Ayat (1) usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Ayat (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : Nomor induk berusaha; Sertifikat standar; dan/atau izin;
- Ayat (3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : IUP; IUPK; IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; IPR; SIPB; Izin Penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan;
- Ayat (4) pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa **Terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm), Terdakwa II RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa III ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG** ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIB terkait penambangan emas yang dilakukan tanpa izin, bertempat di Sungai Piruko,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharma Raya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, jenis pertambangan yang ada di Indonesia adalah pertambangan radio aktif, pertambangan logam, pertambangan bukan logam, pertambangan batuan, pertambangan batubara, bahwa emas adalah termasuk kedalam mineral logam;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau; Tali tambang warna putih dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter; Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter; 1 (satu) buah galon warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter. Bahwa semua alat yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut adalah milik **Terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm);**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, jika Para Terdakwa hendak melakukan kegiatan penambangan seharusnya Para Terdakwa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dan yang berhak mengeluarkan izin tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, dan kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang telah dilakukan selama 1 (satu) minggu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan diatas maka unsur "*Melakukan Penambangan Tanpa Izin*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan Para Terdakwa, karena apabila Para Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" atau (*pleger*), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa "orang yang menyuruh lakukan" (*doen plegen*) dan "orang yang di suruh melakukan" (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang bahwa "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa **Terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm)**, **Terdakwa II RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm)** dan **Terdakwa III ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG** ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIB terkait penambangan emas yang dilakukan tanpa izin, bertempat di Sungai Piruko, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa bekerja secara bergantian, yang mana salah seorang melakukan penyelaman kedalam sungai untuk penyedotan batu koral dan pasir, dan yang lainnya berada diatas rakit untuk berjaga-jaga apabila mesin mati, lalu batu koral atau pasir yang disedot dari dasar sungai keluar keatas rakit yang diatasnya sudah disediakan sebagai penampung karpet dan asbuk, lalu pada sore harinya, karpet dan asbuk diambil untuk dicuci sehingga tinggalah pasir dan kalam, lalu pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan dulang dan didapati emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa setelah ditangkap, hasil yang Para Terdakwa peroleh selama melakukan kegiatan penambangan emas adalah tidak menentu antara 5 (lima) buncis sampai dengan 1 (satu) gram yang kalau diuangkan antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan pembagian hasil dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa adalah hasil dari penambangan tersebut dibagi 4 (empat) dengan rincian, 2 (dua) bagian untuk **Terdakwa I RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm)** sebagai pemilik alat dan pekerja, kemudian **Terdakwa II RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm)**, dan **Terdakwa III ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG**, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian sebagai pekerja;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tanpa izin adalah memiliki peran yang sama yaitu, Para Terdakwa bertugas secara bergantian sebagai penyelam maupun penjaga mesin pompa, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa mendapatkan hasil tidak menentu antara 5 (lima) buncis sampai dengan 1 (satu) gram yang kalau diuangkan antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa I **RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm)** baik sebagai pemilik mesin maupun sebagai pekerja serta Terdakwa II **RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm)** dan Terdakwa III **ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG** sebagai pekerja dalam melakukan penambangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Terdakwa secara turut serta telah melakukan penambangan emas tanpa izin dengan demikian berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan diatas maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur delik untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara kumulatif memberikan pidana berupa denda, sehingga selain Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dimana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa I **RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm)** adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut. Terdakwa II **RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm)** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut dan Terdakwa III **ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG** adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut, sehingga terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hal tersebut sebagai dasar penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa dengan memperhatikan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau;



- Tali tambang warna putih dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah galon warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian Negara;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIDON HANAFI Panggilan IDON Bin USMAN (Alm)**, Terdakwa II **RANDI CANDRA Panggilan RANDI Bin USMAN (Alm)** dan Terdakwa III **ASEP HARIS SUMINDA Panggilan ASEP Bin BUJANG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin robin merk MATSUMOTO warna hijau hitam yang tersambung dengan blok mesin kompresor merk MATRIX warna orange hijau;
 - Tali tambang warna putih dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
 - Selang warna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah galon warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh, RAHMI AFDHILA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAJAR PUJI SEMBODO, S.H., TAUFIK ISMAIL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

TAUFIK ISMAIL, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2020/PN Plj

